

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PROBLEMATIKA TRANSAKSI *ONLINE* MELALUI APLIKASI
***SHOPEE* DI KOTA PINRANG**



OLEH

MUTIARA ANNISA AKKAS
NIM 16.2200.133

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2022

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PROBLEMATIKA TRANSAKSI *ONLINE* MELALUI APLIKASI
SHOPEE DI KOTA PINRANG**



OLEH

**MUTIARA ANNISA AKKAS
NIM 16.2200.133**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PROBLEMATIKA TRANSAKSI *ONLINE* MELALUI APLIKASI
SHOPEE DI KOTA PINRANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**MUTIARA ANNISA AKKAS
NIM : 16.2200.133**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Problematika Transaksi *Online* Melalui Aplikasi
Shopee di Kota Pinrang

Nama Mahasiswa : Mutiara Annisa Akkas


NIM : 16.2200.133

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: B. 944 /In.39.6/PP.00.9/07/2019

Disetujui Oleh


Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S., M. E., M. Fil. I ()

NIP : 19781101 200912 1 003

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S. HI., M. H ()

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Problematika Transaksi *Online* Melalui Aplikasi
Shopee di Kota Pinrang

Nama Mahasiswa : Mutiara Annisa Akkas

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.133

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B. 944/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 28 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Andi Bahri S., M. E., M. Fil. I.	(Ketua)	
Dr. Hj. Saidah, S. HI., M. H.	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Muliati, M. Ag.	(Penguji Utama I)	
Dr. Aris S. Ag., M. HI.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PROBLEMATIKA TRANSAKSI ONLINE MELALUI APLIKASI SHOPEE DI KOTA PINRANG”**

Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, para keluarga dan pengikutnya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Pasang surut semangat antara yakin dan tidak terlewat. Dukungan dari berbagai pihak telah menjadi cambuk tersendiri bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

Skripsi ini penulis persembahkan terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, Ibunda Mulyati Malik dan Ayahanda Akkas dan adikku Dwi Permatasari yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa dan juga restu serta jerih payah mereka jugalah penulis dapat mengikuti pendidikan di IAIN Parepare mulai dari proses belajar sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis hingga tersusunnya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dari awal masa studi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir yaitu skripsi.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengabdianya telah menciptakan suasana

pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) atas bimbingan dan dorongannya terhadap peneliti dalam menyelesaikan penulisan ini.
4. Bapak AndiBahri S., M. E., M. Fil. I selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S. HI., M. H. selaku dosen pembimbing pendamping yang selalu meluangkan waktu dan membimbing dengan ikhlas, mengarahkan, memberikan ide dan inspirasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.
7. Bapak A. Asriyadi Iskandar, SE, MAP. selaku camat di Kecamatan Watang Sawitto yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di wilayah Kecamatan Watang Sawitto, serta bapak dan ibu pegawai Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.
8. Nurul Auliyah, Muhammad Rizal, Yusran Waris, Nurindah Sary, Nurul Fuadi Yunus, Asri Handayani, Nada Auliana, Dwi Rismayana Dewi, Heriani Herman, Ade Putri Pertiwi, Feby Ramadhani, Ariati dan Syafirah Rahmah yang selalu membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta para pembaca pada umumnya.

Parepare, 16 Januari 2022
12 Jumadil Akhir 1443 H

Penulis,



MutiaraAnnisaAkkas
NIM. 16.2200.133



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mutiara Annisa Akkas
NIM : 16.2200.133
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 10 Februari 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap
Transaksi *Online* Melalui Aplikasi *Shopee* di Kota
Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Januari 2022

Penyusun,



MutiaraAnnisaAkkas
NIM. 16.2200.133

PAREPARE

ABSTRAK

MUTIARA ANNISA AKKAS. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Problematika Transaksi Online Melalui Aplikasi Shopee di Kota Pinrang* (dibimbing oleh Bapak Andi Bahri dan Ibu Saidah).

Skripsi ini membahas tentang problematika transaksi *online* dengan aplikasi *shopee* di kota Pinrang. Dengan berfokus pada 3 (tiga) permasalahan yaitu: 1) Bagaimana penggunaan aplikasi *shopee* dalam transaksi *online* di kota Pinrang. 2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap transaksi *online* berbasis aplikasi. 3) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap problematika transaksi *online* di aplikasi *shopee* di kota Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan digolongkan sebagai jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penggunaa aplikasi *shopee* di kota Pinrang saat ini sangat diminati karena masyarakat masih khawatir terhadap virus corona, dan beberapa barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak dapat dijangkau di kota Pinrang sehingga masyarakat lebih memilih berbelanja secara *online*. 2) Transaksi *online* berbasis aplikasi diperbolehkan dengan mengikuti rukun dan syarat jual yang sesuai dengan syariat Islam. 3) Problematika transaksi *online* dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah terjadi karena dalam transaksi tersebut bertentangan dengan akad salam dan terdapat unsur gharar yang menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak sehingga membuat akad salam itu menjadi tidak sah.

Kata Kunci: Problematika, Jual Beli *Online*, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori	8
1. Teori Hukum Ekonomi Syariah	11
2. Teori Jual Beli	18
3. Teori Perlindungan Konsumen	26
C. Kerangka Konseptual	32
1. Perlindungan Konsumen	32
2. Jual Beli <i>Online</i>	32
3. Shopee.....	32

D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penggunaan Aplikasi <i>Shopee</i> Dalam Transaksi <i>Online</i> di Kota Pinrang	40
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi <i>Online</i> Berbasis Aplikasi.....	45
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Transaksi <i>Online</i> di Kota Pinrang.....	49
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	34
2	Peringkat teratas <i>Shopee</i> di APP Store	41
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Rekomendasi Penelitian DPM-PTSP
3	Surat Izin meneliti dari Kecamatan WatangSawitto
4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kecamatan Watang Sawitto
5	Pedoman Wawancara
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi Wawancara
8	Riwayat Hidup Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ʿain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ؤَ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... ا... ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ؤُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'* *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbaṇā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibārat bi'umumal-lafẓ lā bikhusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *dīnullāh* دَيْنِ اللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Naṣr al-Farabī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahūwa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang di mana masyarakatnya sangat terbuka dengan teknologi baru dan produk-produknya di dunia. Perkembangan zaman yang semakin modern mendorong perubahan sistem, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sistem perdagangan, cara bertransaksi dan sistem pemasaran. Dahulu membeli produk atau barang, pembeli dan penjual harus bertatap muka untuk memperoleh kesepakatan atau transaksi. Jangkauan penjual dan pembeli sangat terbatas.

Kemajuan teknologi, khususnya *internet* membuat keterbatasan jarak, waktu, dan biaya dapat teratasi dengan mudah. Implementasi teknologi dalam hal meningkatkan bisnis, penjualan dan pembelian produk adalah dengan menggunakan *E-Commerce*. Hal ini ditambah lagi jumlah pemakai *internet* di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat sangat pesat dan hal tersebut merupakan tantangan sekaligus kesempatan yang besar untuk perusahaan *E-Commerce* dapat berkembang dengan baik pula di Indonesia.¹

Hadirnya *internet* telah memberikan kesempatan bagi pemasar secara mengglobal dalam menjangkau para pelanggannya, dalam hal ini pemasar lebih mudah memasarkan produknya melalui situs – situs belanja *online*. Melalui belanja *online* seorang pembeli dapat melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang akan dibeli melalui web yang dipromosikan oleh penjual. Kegiatan belanja *online*

¹ Nurmarythah Ziauddin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online', *Petita* 2, no. 1 2017, h. 75.

merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah melalui media *notebook*, komputer, ataupun *handphone* yang tersambung dengan akses *internet*.²

Pada era saat ini, perusahaan saling berkompetensi terutama pada perusahaan dalam bidang yang sama. Kepuasan dan loyalitas konsumen adalah salah satu faktor utama yang menjadi target untuk menarik konsumen baru dan pemakaian jasa kembali, dengan tetap pada tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba. Dengan banyaknya persaingan pada pasar, maka perusahaan dituntut untuk mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Disamping itu perusahaan juga harus mempelajari tentang kualitas pelayanan sehingga dapat menjadi kepuasan pada pelanggan karena, aset perusahaan bukan hanya pada materi saja, yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana karyawan dapat berperilaku baik, serta disiplin tinggi pada pekerjaannya.³

Bisnis *online* yang menjual barang di *internet* salah satunya adalah situs *Shopee.id*. situs ini bergerak dalam bidang PT penyedia barang seperti elektronik, buku, mainan anak, pakaian, produk kecantikan, peralatan rumah tangga, perlengkapan travelling, olahraga dan berbagai macam barang lainnya. *Shopee* selalu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan berbagai penawaran yang menarik, seperti harga promo, diskon khusus, spesial deal, dan juga memberikan kemudahan transaksi dengan gratis ongkos kirim untuk area tertentu, layanan *Cash On Delivery (COD)* serta garansi barang kembali jika tidak sesuai.

Kepercayaan konsumen pada dasarnya merupakan bentuk dukungan

² Widi Nugrajaningsih, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online', *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 207, h. 27.

³ Ardanis Fitri Pitaloka, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Promosi Terhadap Penjualan *Online Shop* Busana Muslim', *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen* 4, no. 7, 2015, h. 2.

konsumen terhadap upaya yang dilakukan untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan, melalui kepercayaan seorang konsumen akan memberikan dukungan terkait dengan keputusan pembelian yang akan ditetapkan. Analisis terhadap kepercayaan konsumen akan memberikan suatu gambaran mengenai segala bentuk aktifitas atau kegiatan yang dilakukan sehingga konsumen benar-benar meyakini bahwa keputusan yang ditetapkan merupakan yang terbaik. Kepercayaan konsumen dalam menggunakan teknologi informasi dalam melakukan suatu transaksi merupakan langkah awal dari seseorang untuk menciptakan minat melalui kemudahan yang akan diperoleh seseorang untuk melakukan suatu transaksi yang akan dilakukan.⁴

Namun dibalik kemudahan *onlineshop* masih menyisahkan beberapa persoalan seperti banyak konsumen yang mengeluh karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan kualitasnya. Misalnya, barang yang dipesan setelah sampai pada pemiliknya tidak sesuai dengan gambar yang tertera pada aplikasi *Shopee*, barang yang dipesan rusak atau cacat dan barang yang dipesan tidak sesuai dengan ukuran yang diinginkan konsumen. Sesuai dengan pernyataan tersebut terdapat sebuah permasalahan yang terjadi berkaitan dengan transaksi jual beli. Dalam akad jual beli ini harus jelas dan disebutkan sifat-sifatnya, dari mulai bahan, kualitas, dan sebagainya. Dan juga pesanan setelah sampai harus sesuai dengan apa yang sudah di pesan pada waktu awal transaksi. Maka sesuai dengan masalah tersebut calon peneliti ingin mengetahui transaksi jual beli *online* yang dilakukan antara penjual dan pembeli apakah sudah sesuai dengan Syariat Islam atau masih belum sesuai dengan Syariat Islam.

⁴ Anang Sugara, 'Analisis Kepercayaan dan Kepuasan Terhadap Penggunaan Sistem Transaksi Jual Beli *Online* (Studi Pada Konsumen "Z")', *Jurnal Administrasi Bisnis* 52, No. 1, 2017, h. 9.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka calon peneliti tertarik untuk memahami dan melakukan penelitian **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Transaksi *Online* melalui Aplikasi *Shopee* di Kota Pinrang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah dengan pokok bahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan aplikasi *shopee* dalam transaksi *online* di kota Pinrang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang transaksi *online* berbasis aplikasi?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap problematika transaksi *online* melalui aplikasi *shopee* di kota Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat penggunaan aplikasi *shopee* di kota Pinrang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang transaksi *online* berbasis aplikasi.
3. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap problematika transaksi *online* di aplikasi *shopee* di kota Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembacanya, baik bersifat teoritis maupun praktis, kegunaan tersebut antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai tambahan pemikiran, wawasan keilmuan dalam perkembangan ilmu hukum ekonomi Islam pada umumnya, pada masalah jual beli *online* menggunakan aplikasi *Shopee*.
 - b. Kegunaan ilmiah yaitu sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan tema yang sama serta di harapkan mampu menjadi khazanah ke ilmunan terkait tema yang penulis angkat pada penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis
- Memberi manfaat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademis mengenai peningkatan kualitas jual beli *online*.
- a. Bagi Penulis
Peneliti diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama kuliah.
 - b. Bagi Masyarakat
Semoga penelitian ini dapat sebagai acuan atau dapat memberikan informasi , kepada orang lainsalhasatubentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah melalui media notebook, komputer, ataupun handphone yang tersambung dengan akses *internet*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada dasarnya telah ada sejumlah penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat sebagaimana diantaranya yaitu :

Disa Nusia Nisrina dalam judul penelitiannya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online*. Adapun hasil penelitian ini menemukan bahwa Konsep Jual beli *online* termasuk aspek *muamalah* yang pada dasarnya *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, rukun dan syarat dalam sistem hukum perikatan Islam. Namun yang diharamkan dalam transaksi jual beli *online* yaitu transaksi yang didalamnya terdapat unsur-unsur haram, seperti *riba*, *gharar* (penipuan).⁵ Dalam penelitian Disa Nusia Nisrina, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian yang dilakukan yaitu tentang Tinjauan hukum Islam. Adapun perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Disa Nusia Nisrina berbeda yaitu pada objek perlindungan konsumen terhadap jual beli *online*, sedangkan peneliti berobjek pada problematika transaksi jual beli *online*.

Muhammad Syaifuddin dalam judul penelitiannya “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Media *Facebook* (Studi Kasus di Kota Surabaya)”

⁵Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan: UIN Alauddin Makassar, 2013).

dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa jual beli *online* melalui media *Facebook* banyak memicu ketidakjujuran, dimulai dari pemaparan gambar yang tidak sesuai dengan barang aslinya, kemudian dari segi gambarnya juga, bahkan pada saat melakukan transaksi pun antara penjual dan pembeli tidak mengetahui wujud barangnya.⁶ Penelitian Muhammad Syaifuddin berobjek pada jual beli melalui media *Facebook* sedangkan penelitian penulis akan berobjek pada jual beli pada aplikasi *Shopee*.

Pada penelitian Friska Muthi Wulandari yang berjudul “Jual Beli *Online* yang Aman dan *Syar’i* (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)”. Dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa banyak model dari transaksi jual beli *online*, antara lain transfer via ATM, sistem *Cash On Delivery* (COD), dan rekening bersama (rekber). Hal yang diutamakan dalam belanja *online* adalah kejelian melihat identitas penjual, kualitas dan harga barang, serta keamanan dalam bertransaksi.⁷ Penelitian Friska Muthi Wulandari, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan penelitian penulis yaitu terletak pada Tinjauan Hukum Islam dalam jual beli *online*, adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian Friska Muthi Wulandari berfokus pada jual beli *online* yang Aman dan *Syar’i* sedangkan peneliti berfokus pada masalah yang terjadi pada jual beli *online*

Pada penelitian Angga Dwi Arima yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* yang Mencantumkan Gambar Palsu (Studi kasus di wilayah

⁶ Muhammad Syaifuddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Media *Facebook* (Studi Kasus di Kota Surabaya)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Surabaya, 2020), h.vii.

⁷Friska Muthia Wulandari, “Jual Beli *Online* Yang Aman Dan *Syar’i* (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga),” *Az Zarka* 7, no.2, 2015. h.204.

Blitar)”. Dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa motif *owner online shop* dalam jual beli *online* yang mencantumkan gambar palsu adalah untuk mengelabui konsumen agar tertarik dengan barang yang dijualnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan membuat tokonya ramai saja⁸. Dalam penelitian Angga Dwi Arima terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan yaitu tentang jual beli *online*. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Angga Dwi Arima hanya berfokus pada satu masalah sedangkan peneliti berfokus pada beberapa masalah dalam transaksi jual beli *online*.

Dari ketiga hasil penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan. Dan adapun pentingnya penelitian yang diteliti yaitu untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang sering terjadi dalam melakukan transaksi *online* dan apakah transaksi *online* yang dilakukan konsumen sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam transaksi *online* sebaiknya konsumen lebih teliti dan berhati-hati sebelum melakukan pembelian *online*. Karena dalam transaksi tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, sering terjadi masalah yang merugikan konsumen.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah yaitu kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial

⁸Angga Dwi Arima, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *online* yang Mencantumkan Gambar Palsu (Studi kasus di Wilayah Blitar)”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Tulungagung, 2020).

dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum Islam.⁹ Terdapat dua konsep yang umum muncul dalam hukum ekonomi syariah, yaitu konsep yang lebih sempit yaitu hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang di dasarkan pada hukum Islam dan konsep yang lebih luas lagi yaitu hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kenutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum Islam.¹⁰

b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomisyariah adalah sama dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam *fiqh muamalah*. Sumber hukum Islam tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

1) Al-Qur'an

Yaitu Kalamullah yang merupakan mukjizat, yang di wahyukan kepada Rasulullah Muhammad saw yang dimaktubkan ke dalam mushaf, yang dipindahkan secara mutawatir kepada seluruh manusia dengan *lafz* serta makna melalui bahasa Arab dan membacanya manjadi ibadah. Al-qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam hierarki sumber hukum Islam.

2) Sunnah Nabi

Yaitu setiap perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan pengakuan (*taqriyah*) yang berasal dari Rasulullah saw. Al-qur'an dan Sunnah Nabi dijadikan sebagai dasar hukum utama di dasarkan pada QS. An-Nisaa'/4:59 dan

⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 1

¹⁰Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h.2

QS. Al-hasyr/59:7. Sunnah Nabi merupakan sumber hukum kedua dalam hierarki sumber hukum Islam dengan membawa tiga macam bentuk hukum, yaitu: 1) penguat hukum yang disebutkan oleh Al-qur'an, 2) penjelas dan pemberi keterangan atas hukum-hukum yang dimuat oleh Al-qur'an antara lain sebagai pemberi perincian dan memberikan batasan, 3) pembawa hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-qur'an.¹¹

c. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Hukum Islam

Kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum Islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari *al-ahkam al-mu'amalah* (hukum-hukum *muamalah*).

Dalam ajaran Islam terdapat *fiqh muamalah* yang secara bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifatduniawi. Adapun secara khusus *fiqh muamalah* mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.

Dengan demikian, secara konseptual, hukum ekonomi syariah dan hukum bisnis syariah memiliki hubungan yang sangat erat dengan *fiqh muamalah*. Hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial di dasarkan pada berbagai kumpulan hukum Islam yang menjadi lingkup kajian *fiqh muamalah*. Demikian pula hukum bisnis syariah yang merupakan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang di dasarkan pada

¹¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 4.

hukum Islam yang menjadi lingkup kajian *fiqh muamalah*. Oleh karenanya hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari kajian *fiqh muamalah* terutama kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda).¹²

2. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli (*al-bai'*) merupakan pertukaran barang dengan barang. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara dengan nilai dan manfaatnya bagi kedua pihak.¹³

Dapat dipahami bahwa perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan (aktifitas) dari suatu pihak yang dinamakan “menjual”, sedangkan dari pihak lain dinamakan “membeli”. Adapun barang atau apa yang akan menjadi objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus tertentu (jelas), setidaknya-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada si pembeli. Termasuk juga jelas secara hukum kepemilikan atas barang yang akan diperjual belikan. Karena kalau tidak, jelas tidak sah secara hukum, dan jika hal ini dilanjutkan maka jelas berpotensi menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Penyebabnya karena jual beli yang dilakukan itu dianggap cacat hukum, di mana penjual menjual barang yang bukan miliknya atau masih dalam status sengketa yang masih dalam proses hukum.

¹²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 3 .

¹³Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.21.

Perlu dipahami pula bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang, sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian. Semuanya itu harus sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum *syara'* maupun hukum positif yang berlaku.¹⁴

Jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan saling bantu antara yang satu dengan yang lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁵

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:

1) Q.S. Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahannya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁶

Adapun isi kandungan ayat di atas yaitu penjelasan tentang hukuman yang dirasakan para pemakan riba pada hari kiamat, karena mereka telah menghalalkan

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.7.

¹⁵Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), h.41.

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Almahira, 2015), h. 47.

riba dan memakannya serta tidak mau bertaubat dari riba. Keharaman riba dan setiap harta yang haram karena telah terdapat ayat yang berisikan ancaman yang keras. Menetapkan sifat cinta bagi Allah *Ta'ala* dan Dia mencintai wali-waliNya yaitu orang-orang yang beriman dan taat. Begitu juga Allah membenci musuh-musuhNya yaitu orang-orang kafir kepadaNya dan bermaksiat dengan memakan riba dan melakukan dosa-dosa besar lainnya. Kehalalan jual beli apabila terpenuhi syarat-syaratnya yang disebutkan dalam kitab-kitab *fiqh*. Barangsiapa yang bertaubat dari riba akan diterima taubatnya, dan halal baginya apa yang didapatkan sebelum bertaubat dengan syarat yang disebutkan pada ayat setelah ini

2) Q.S. An-Nisa'/4: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁷

Adapun isi kandungan ayat di atas yaitu Allah melarang para hambaNya yang beriman dari memakan harta diantara mereka dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencaharian yang hina bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Setelah Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 83.

pencapaian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya yang lain, dan janganlah seseorang membunuh dirinya, dan termasuk dalam hal itu adalah menjerumuskan diri kedalam kehancuran dan melakukan perbuatan-perbuatan berbahaya yang mengakibatkan kematian dan kebiasaan.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal disebut rukun. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu, yaitu *ijab*. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika terjadi *ijab*, maka jual beli dianggap telah berlangsung. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli yaitu:

1. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. *Ma'qud 'alaihi* (barang yang dibeli)
4. Nilai tukar pengganti barang.¹⁸

Namun mazhab Hanafi menganggap bahwa orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang di atas termasuk syarat jual beli, bukan rukun. Jumhur ulama menjelaskan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli itu yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Ulama *fiqh* sepakat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat:

¹⁸Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.25.

- a) Berakal. Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal.
- b) Orang yang melakukan transaksi itu, adalah orang yang berbeda. Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa seorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan.

2. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, *ijab qabul* harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan *ijab qabul* dapat mengikat kedua belah pihak. Ulama fiqih menjelaskan bahwa syarat dari *ijab qabul* adalah sebagai berikut:

- a) Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkannya harus telah akil baligh dan berakal, sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi mensyaratkan hanya telah berakal saja.
- b) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Sebagai contoh: “saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga seratus juta rupiah”.
- c) *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan.

3. Syarat yang diperjualbelikan

Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu.
- b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c) Milik seseorang.
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting. Yang pada zaman sekarang disebut dengan uang. Ulama *fiqh* memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
- c) Jika jual beli dilakukan dengan cara *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan khamar.

Ulama *fiqh* menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, bila terpenuhi dua hal yaitu:

1. Jual beli tersebut terhindar dari cacat. Baik dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas, dan jual beli tersebut mengandung unsur paksaan dan penipuan sehingga mengakibatkan jual beli tersebut rusak.

2. Jika barang yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan barang yang bergerak, maka barang tersebut dengan otomatis menjadi milik pembeli dan harga dari barang tersebut menjadi milik penjual.¹⁹

d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Ditinjau dari pertukaran ada 4 (empat) yaitu:

1. Jual beli *salam* (pesanan), adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
2. Jual beli *muqayyadah* (*barter*), adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli *mutlaq*, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.
4. Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

Mazhab Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum, dan mengklasifikasikannya menjadi:

1. Jual beli sah (*halal*), adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan *akad*.
2. Jual beli *fasid* (rusak), adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya,

¹⁹Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2, 2014), h. 377-379.

seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

3. Jual beli batal (haram), adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya.

Ditinjau dari benda (objek), jual beli dibagi menjadi 3 macam yaitu:

1. Bendanya kelihatan yaitu jual beli di mana pada waktu melakukan akad jual beli, barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
2. Sifat-sifat bendanya disebutkan dalam janji.
3. Bendanya tidak ada, jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi harga, jual beli dapat dibagi menjadi:

1. Jual beli yang menguntungkan (*Al-Murabahah*), adalah penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
2. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya.
3. Jual beli rugi *muwadhah* yaitu jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*).
4. Jual beli *Al-Musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhai.

Ditinjau dari sisi pembayaran, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi:

1. *Bai' Al-Murabahah* yaitu jual beli dengan pembayaran di muka baik tunai maupun cicilan.

2. *Bai' As-Salam* yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh.
3. *Bai' Al-Istishna* yaitu jual beli berdasarkan pesanan.²⁰

e. Pengertian Jual Beli *Online*

Salah satu pertukaran informasi teknologi yang menjadi topik di dunia *internet* adalah bisnis *online*. Bisnis *online* adalah pemasaran barang dan jasa yang dilakukan melalui media *internet*. *Internet* hanya sebagai media menyampaikan para pelaku bisnis kepada konsumen biasanya media *website*, *blog*, *facebook*, *instagram*, dan lain-lain. Untuk melakukan bisnis *online* ini dituntut untuk melakukan dan mengoperasikan berbagai media. Media di sini antara lain adalah Laptop, *Notebook*, Telepon Seluler, dan lain sebagainya. Guna dari perangkat media disini adalah sebagai jalur untuk melakukan *browsing* melalui *internet*.

Tidak mengherankan bahwa *internet* menjadi alat untuk melakukan dan mengelola bisnis, karena *internet* dianggap sebagai pasar yang potensial. Bisnis *online* dapat dijalankan oleh perorangan, organisasi/perusahaan baik secara paruh waktu atau *fulltime*, tergantung bagaimana seseorang akan menjalankan bisnis *online* tersebut.

Jual beli *online* atau familiar disebut *online shop* merupakan perdagangan yang mengikuti perkembangan zaman, di mana hampir seluruh lapisan masyarakat mengalami modifikasi sedemikian rupa.²¹

Jual beli *online* yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (*internet*) baik berupa barang maupun berupa jasa.

²⁰Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 84.

²¹Suhartono, *Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Bina Cipta, 2010), h. 85.

Atau akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Adapun proses atau transaksi *online* yang terjadi melalui dunia maya berbeda dengan transaksi seperti dipasar biasa pada umumnya. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak bisa bertemu langsung hanya dengan menggunakan *digital signature* atau instrumen-instrumen elektronik lain sebagai alat dalam transaksi tersebut.²²

Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait di dalamnya antara lain:

1. Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui *internet* sebagai pelaku usaha.
2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha/*merchant*.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank.
4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses *internet*.²³

²²I Putu Erick Sanjaya Putra, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui E-Commerce," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no.2, 2019, h. 241.

²³Heldya Natalia Simanullang, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce," *Melayunesia Law* 1, no.1, 2017, h. 113.

f. Akad *Salam*

1. Pengertian Akad *Salam*

Al-salam, secara *harfiahnya* (etimologis), berarti *al-taslim* (serah terima), yaitu serah terima *ra's mal al-salam (saman)* pada *majlis* akad. Oleh karena itu, *Wahbah al-Zuhaili* menegaskan bahwa karak terutama jual beli *salam* adalah serah terima *ra's mal as-salam (tsaman)* yang didahulukan, yaitu dijelaskan pada *majlis* akad.²⁴

Secara bahasa, transaksi (akad) digunakan berbagai banyak arti, yang secara keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu *as-Salam* atau disebut *as-Salaf*. Kedua istilah tersebut merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna "penyerahan" sedangkan para *fuqaha'* menyebutkan (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat. Sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak".

Jual beli *salam* atau *salaf* adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran dimuka, sedangkan barang diserahkan di waktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan. Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan "*salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang".²⁵

Pada zaman modern ini bentuk jual beli pesanan atau *as-Salam* atau *as-Salaf* amat banyak terjadi di masyarakat. Ulama Malikiyah mendefinisikan: "Suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan

²⁴ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual Beli* (Bandung: Rekatama Media, 2017), h. 252.

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 86.

kemudian. Menurut fatwa DSN-MUI, *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

2. Rukun-rukun jual beli *Salam*

Dalam jual beli *salam* ini resiko terhadap barang yang di perjual belikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak meneliti dan dapat menolak barang yang akan di serahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang di sepakati. Maka dari itu penjual dan pembeli harus mengetahui apa saja rukun-rukun yang harus ada pada akad jual beli ini. Rukun akad *salam* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a) Pelaku akad, yaitu muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *muslam ilaihi* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan.
- b) Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fihi*) dengan spesifikasinya dan harga (*saman*); dan *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.²⁶

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan fatwa Nomor 05 Tahun 2000 tentang Jual Beli *Salam*.

Dalam fatwa tersebut dikenalkan dan di bolehkan di lakukannya dua macam jual beli *salam* antara lain:

1. Jual-beli *salam* yang bersifat langsung, yaitu jual beli barang yang pengadaan barangnya dilakukan secara langsung oleh penerima pesanan.

²⁶ Dya Ayu Winuriha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Market Place *Online Shopee* di Kalangan Mahasiswa" (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Surabaya, 2018), h. 44.

2. Jual beli *salam* pararel (*al-salam al-muwazi*) yaitu jual beli barang yang pengadaan barangnya dilakukan oleh penerima pesanan dengan cara memesan lagi kepada pihak lain.

Dalam fatwa tersebut terdapat lima ketentuan-ketentuan (diantaranya Ketentuan mengenai *salam* pararel) sedangkan ketentuan lainnya adalah:

1. Ketentuan mengenai pembayaran harga (*saman*), yaitu:
 - a) Alat biaya harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - b) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
 - c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
2. Ketentuan mengenai barang (*mutzman*), yaitu:
 - a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
 - b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - c) Penyerahannya di lakukan kemudian.
 - d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
3. Ketentuan mengenai penyerahan barang/aset sebelum atau pada waktunya, yaitu:
 - a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

- b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
 - c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*).
 - d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, serta tidak boleh menuntut tambahan harga.
 - e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, ia memiliki dua pilihan:
 - 1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya; atau
 - 2) Menunggu sampai barang tersedia.²⁷
3. Syarat-syarat jual beli *Salam*

Dalam transaksi jual beli sudah seharusnya tidak ada yang boleh dirugikan, maka dari itu setiap kegiatan transaksi akan ada syarat-syarat apa saja yang harus terpenuhi, berikut adalah syarat-syarat jual beli pada akad as-*Salam*.

- a) Syarat orang yang berakad Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid (muslam danmuslam alaih)* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agakbesar yang pembicaraan dan jawabannya dapat di fahami, sertaberumur minimal 17 tahun. Oleh karena itu anak kecil, orang gila danorang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya.
- b) Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, diantaranya:

²⁷ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual Beli* (Bandung: Rekatama Media, 2017), h.262.

- 1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat oleh transaksi.
 - 2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.
 - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- c) Syarat yang terkait dengan barang, diantaranya:
- 1) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.
 - 2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya.
 - 3) Barang yang dipesan harus tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.
 - 4) Barang yang dipesan dalam akad *salam* harus barang yang banyak pandanannya di pasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran atau timbangan.
 - 5) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
- d) Syarat tentang waktu penyerahan barang

Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian. Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan, ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang seperti ditengah gurun. Jika kedua belah pihak tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, jual bel

salam tetap dinyatakan sah, dan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian.

Hal ini dikarenakan tidak ada *hadist* yang menjelaskannya.²⁸

3. Teori Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen menurut Philip Kotler adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.²⁹

b. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.

Hal ini terkait dengan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.³⁰

c. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Penegakan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari negara Indonesia, sebab hukum sebagai tolak ukur dalam

²⁸ M Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 145.

²⁹ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Panamedia Group, 2018), h. 2.

³⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), h. 23.

pembangunan nasional diharapkan mampu memberikan kepercayaan terhadap masyarakat dalam melakukan pembaruan secara menyeluruh di berbagai aspek. Adapun lima asas yang relevan dalam perlindungan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diisi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selanjutnya apabila memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta penjelasannya, tampak bahwa perumusannya

mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.³¹

Adapun tujuan dari perlindungan konsumen yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berwirausaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.³²

Perlindungan hukum kepada konsumen merupakan hal yang semakin penting disebabkan antara lain faktor-faktor pertama, kedudukan konsumen yang relatif lemah dibanding produsen. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak produktifitas dan efisiensi produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Ketiga, perubahan konsep pemasaran yang mengarah pada

³¹Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h.33.

³²Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999*, bab II, pasal 3.

pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas pada sistem ekonomi global.³³

Adapun mengenai prinsip-prinsip perlindungan konsumen yaitu:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian dan Kesalahan

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subyektif, yaitu tanggung jawab yang ditentukan oleh produsen. Kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen.

2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi

Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak. Dengan demikian suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis. Keuntungan konsumen berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu kewajiban yang didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya. Artinya walaupun produsen telah memenuhi janjinya akan tetapi di bebani tanggung jawab.³⁴

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Secara umum hubungan anatar produsen dan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran, penawaran hingga pada

³³Ozi Nofandi, "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Kartu Prabayar pada PT. XL Axiata Tbk Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Riau, 2013), h.34.

³⁴Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016), h. 92.

akibat mengonsumsi barang tersebut. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, yang memasarkan produknya yang berdampak pada kerugian konsumen.³⁵

Istilah Perlindungan Konsumen berkaitan dengan perindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya ialah perlindungan yang di berikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*The right to safety*)

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani terlebih terhadap barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi.

2. Hak untuk mendapatkan informasi (*The right to be informed*)

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.

3. Hak untuk memilih (*The right to choose*)

³⁵Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016), h. 96.

Konsumen berhak menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak.

4. Hak untuk didengar (*The right to be heard*)

Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi karena informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen.³⁶

Di Indonesia hak konsumen untuk memperoleh data dan/ atau informasi secara benar, jelas dan jujur diatur secara tegas dijamin dalam UU Perlindungan Konsumen. Seperti diketahui Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menentukan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu:³⁷

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atas jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

³⁶ Rifan Adi Nugraha, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *Online*," *Jurnal Serambi Hukum* 8, no.2, 2014, h. 95.

³⁷Sulasi Rongiyati, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik," *Negara Hukum* 10, no.1, 2019, h.10.

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁸

C. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen yang dimaksud di sini yaitu orang-perorangan yang melakukan pembelian suatu barang di aplikasi *shopee*.
2. Jual Beli *Online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui *internet* atau secara *online*. Namun yang dimaksud dalam judul ini adalah transaksi atau proses jual beli yang dilakukan secara *online* dalam aplikasi *shopee*.
3. *Shopee* adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited (sebelumnya dikenal dengan nama Garena), yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Pada tahun 2015, *shopee* pertama kali diluncurkan di Singapura. *Shopee* pertama kali meluncur sebagai *marketplace consumer to consumer (C2C)*. Namun kini mereka telah beralih ke model hibrid *C2C* dan *business to consumer (B2C)* semenjak meluncurkan *Shopee Mall* yang merupakan platform toko daring untuk

³⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4.


badan ternama. Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari empat juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Pada kuartal keempat tahun 2017, *Shopee* melaporkan nilai perdagangan bruto (GMV) sebesar US\$1,6 miliar, naik 206 persen dari tahun sebelumnya. *Shopee* memiliki nilai total GMV pada tahun 2018 sebesar US\$2,7 miliar, naik 153 persen dari tahun 2017. *Shopee* Indonesia menerapkan sistem jual beli interaktif antara penjual dan pembeli melalui fitur *live chat*. *Shopee* menawarkan berbagai sistem pembayaran melalui transfer bank, Indomaret, Kredivo, hingga kartu kredit. Selain itu, tersedia juga dompet elektronik, *shopee pay* yang dapat menyimpan seluruh dana, baik dari penjualan atau pembelian. *Shopee* Indonesia juga memiliki fitur “koin *shopee*”, yaitu koin virtual yang diperoleh dari hasil pembelian barang dengan promo tertentu dengan sistem *cashback*, “koin *shopee*” dapat ditukar dengan diskon saat pembelian barang berikutnya. Untuk memastikan barang yang dikirim oleh penjual *Shopee* sampai ke pembeli, *shopee* Indonesia memberlakukan sistem garansi *shopee* sebagai jaminan uang akan kembali seratus persen jika barang tidak sampai. *Shopee* Indonesia bekerja sama dengan jasa logistik di Indonesia, seperti *JNE*, *J&T Express*, *Go-Jek*, dan Pos Indonesia untuk membantu proses pengiriman barang.³⁹

³⁹Wikipedia, *Shopee*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee> (9 Desember 2021).

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

1. Bagan kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumen, mengenai problematika dalam transaksi *online*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini telah dilakukan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian selama 1 (satu) bulan.

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis ingin memfokuskan penelitiannya pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap problematika transaksi *online* menggunakan aplikasi *shopee*.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan sekunder, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberikan respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi sebagai sumber informasi. Harum Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan difikirkan penulis dari aktivitas dan tempat yang diteliti.

Ada 2 jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer adalah yang diperoleh oleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁴⁰ Melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung dari objek yang akan diteliti. Karena hal inilah data primer disebut data pertama atau mentah.
2. Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitian yang diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan disertasi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan wanprestasi baik berupa buku, jurnal, skripsi, dan karya tulis ilmiah lainnya ataupun yang bersumber dari *internet*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Adapun metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*). *Interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁴¹ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan transaksi *online* pada aplikasi *shopee*.

⁴⁰Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h.65.

⁴¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.194.

2. Observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi diartikan juga sebagai pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kunjungan lapangan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung konsumen menggunakan aplikasi *shopee*.
3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.⁴³ Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat meningkatkan keabsahan dan penelitian lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian ke lapangan secara langsung.

F. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. *Uji Credibility*

Uji credibility yaitu bagaimana mencocokkan para temuan dengan apa yang sedang diobservasi.⁴⁴ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yang perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian,

⁴²Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.63.

⁴³I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Cet. I, Bandung: Nilacakra, 2018), h.65.

⁴⁴Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 115.

trianggulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus *negative, member check*.⁴⁵

b. Uji *Transferability*

Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut di ambil.⁴⁶

c. Uji *Dependability*

Dependability berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.⁴⁷

d. Uji *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang Analisis data merupakan proses pencadraan dan penyusun transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar telah ditemukan atau didapatkan

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 14*. h. 368

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 14*. h. 376.

⁴⁷Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*, h. 117.

dari lapangan.⁴⁸ Pengelolaan data dalam penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data.

1. Reduksi data adalah proses pengumpulan data yang kemudian dilakukan pemilihan, diklasifikasi, serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan data. Karena data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Penyajian data merupakan proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian ini kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.⁴⁹
3. Verifikasi data adalah pengambilan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi.

⁴⁸Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancaman Metodolgi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Cet 1: Bandung: PustakaSetia, 2002), h. 209.

⁴⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. XIII: Bandung: Alfabeta, 2011), h.249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Aplikasi *Shopee* dalam Transaksi *Online* di Kota Pinrang

Pada zaman perkembangan teknologi yang sudah maju seperti saat ini, kita sering mendengar mengenai jual beli melalui media sosial atau *online* atau kita sendiri pernah melakukan transaksi jual beli melalui media sosial atau *online* tersebut, jual beli yang dilakukan secara media sosial atau *online* atau biasa juga disebut melalui jaringan *internet*, hal tersebut datang dikarenakan semakin berkembang pesatnya suatu teknologi yang ada hingga saat ini yang semakin lama semakin berkembang dengan cepat yang bertujuan untuk semakin memudahkan kegiatan masyarakat dalam transaksi jual beli, sejalan dengan semakin berkembang pesatnya teknologi yang hadir sampai saat ini, transaksi jual beli dapat dilakukan tanpa mengenal tempat, cara pembayaran dan waktu dan yang lain-lain karena yang paling terpenting pelaku jual beli membawa *network* komputer yang memiliki dengan media *internet* tersebut.

Shopee hadir di Indonesia untuk memberikan pengalaman berbelanja baru. *Shopee* memudahkan penjual untuk berjualan dan memberikan konsumen pengaturan logistik yang terintegrasi dengan proses pembayaran yang aman. Saat ini, *shopee* menjadi peringkat teratas dalam penggunaan aplikasi berbelanja secara *online*.



Gambar 1.1 Peringkat teratas *Shopee* di APP Store

(Sumber: APP Store, 2022)

Sasaran pengguna *shopee* adalah di seluruh kalangan mulai dari anak kecil hingga orang dewasa yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget, termasuk kegiatan belanja. Karena itulah *shopee* hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* yang mendukung kegiatan berbelanja mudah dan cepat. Adapun kategori produk yang ditawarkan *shopee* lebih mengarah pada produk *fashion* dan perlengkapan rumah tangga.

Minat masyarakat dalam belanja *online* dapat diukur dari frekuensi mereka membeli barang secara *online*. Hal ini dibuktikan dengan beberapa sumber yang penulis wawancarai.

Menurut Sri Aisyah Abdu selaku konsumen sebagai berikut:

“Hampir setiap minggu saya belanja *online*, karena lebih mudah tanpa harus meninggalkan tempat sudah bisa mendapatkan barang yang diinginkan, dibanding harus mencari dari toko ke toko”.⁵⁰

Sama halnya yang dikatakan oleh Diva Angreani:

“Saya hampir setiap hari, karena cukup di rumah saja kita bisa berbelanja kebutuhan yang diinginkan”.⁵¹

Sama dengan yang dikatakan oleh Dwi Pemasari:

“Saya berbelanja *online* setiap hari, karena lebih mudah tidak menghabiskan waktu dan tentunya cukup di rumah saja kita bisa belanja dan tidak perlu lagi ke pasar”.⁵²

Lain halnya yang dikatakan oleh Nurul Auliyah:

“Saya jarang berbelanja *online*, tetapi saya tertarik karena lebih mudah dan menghemat waktu”.⁵³

Kesimpulan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa berbelanja *online* ini di gemari oleh masyarakat karena lebih mudah, menghemat waktu dan tidak perlu bertemu untuk melakukan transaksi.

Metode jual beli secara *online* hanya dengan bermodalkan *internet* sudah bisa digunakan untuk segala kebutuhan transaksi, tidak sedikit orang yang menggunakan sistem ini, karena hal ini lebih efektif dan efisien. Jual beli dalam *shopee* tidak mempertemukan penjual dan pembeli. Akan tetapi semuanya dapat berkomunikasi melalui *internet*, seperti adanya fasilitas chat yang terdapat dalam aplikasi dan lain sebagainya tanpa perantara. Adapun proses jual beli *online* dalam aplikasi *shopee* menurut beberapa konsumen sebagai berikut.

⁵⁰ Sri Aisyah Abdu, Selaku Konsumen *Online Shop*, wawancara di kecamatan Watang Sawitto, 29 Desember 2021.

⁵¹ Diva Angreani, Selaku Konsumen *Online Shop*, wawancara di Kecamatan Watang Sawitto, 30 Desember 2021.

⁵² Dwi Pemasari, Selaku Konsumen *Online Shop*, wawancara di kecamatan Watang Sawitto, 30 Desember 2022.

⁵³ Nurul Auliyah, Selaku Konsumen *Online Shop*, wawancara di Kecamatan Watang Sawitto, 31 Desember 2021.

Menurut Adelia Zamaira Romawa sebagai berikut:

“Pertama-tama saya membuka aplikasi *shopee* yang telah diunduh, kemudian memilih barang yang ingin di beli, lalu checkout atau memesannya, sangat memudahkan”.⁵⁴

Sama halnya yang dikatakan Sri Aisyah Abdu:

“Terlebih dahulu saya mencari apa yang ingin saya beli didalam aplikasi *shopee*, lalu memasukkannya kedalam keranjang setelah itu memilih pembayaran yang tersedia sehingga barang yang dipilih sudah dipesan secara otomatis”.⁵⁵

Sama dengan yang dikatakan Fauziah Mutmainnah:

“*Download* aplikasi *shopee* terlebih dahulu lalu membuat akun, mencari barang yang diinginkan dan membaca keterangan yang tertera pada toko tersebut, setelah itu *checkout* pastikan produk yang anda pilih sesuai dengan apa yang ingin dibeli, dan menunggu pesanan tiba”.⁵⁶

Kesimpulan dari wawancara yang dilakukan penulis bahwa proses jual beli secara *online* dalam aplikasi *shopee* sangat memudahkan konsumen. Karena hanya dengan membuka aplikasi, memilih barang yang diinginkan dan memilih pembayaran yang tersedia lalu *checkout* sehingga barang yang telah dipilih sudah dipesan dan menunggu barang tersebut di antarkan ke rumah oleh kurir.

Dalam jual beli *online* pada aplikasi *shopee* konsumen tidak hanya dimudahkan dengan proses pembelian namun konsumen juga dimudahkan dalam hal pembayaran karena terdapat banyak metode pembayaran. Hal ini dibuktikan dengan beberapa keterangan dari konsumen.

Menurut Dwi Permatasari:

“Terdapat beberapa jenis proses pembayaran yang dilakukan mulai dari transfer via ATM hingga layanan COD (bayar ditempat)”.⁵⁷

⁵⁴Adelia Zamaira Romawa, Selaku Konsumen *Online Shop*, wawancara di kecamatan Watang Sawitto, 27 Desember 2021.

⁵⁵Sri Aisyah Abdu, Selaku Konsumen *Online Shop*, wawancara di kecamatan Watang Sawitto, 27 Desember 2021.

⁵⁶Fauziah Mutmainnah, Selaku Konsumen *Online Shop*, wawancara di Kecamatan Watang Sawitto, 2 Januari 2022.

⁵⁷Dwi Permatasari, Selaku Konsumen *Online Shop*, wawancara di Kecamatan Watang Sawitto, 30 Desember 2021.

Hal yang sama dikatakan Dwi Hikmah

“Saya menggunakan 2 (dua) cara yang pertama langng transfer melalui mobile banking yang ada di hp saya, kemudian yang kedua menggunakan fitur *shopepay* yang ada diaplikasi *shopee*, caranya mengisi saldo *shopepay* yang pembayarannya melalui Alfamart”.⁵⁸

Hal serupa juga dikatakan Irga Rahmah:

“Saya melakukan pembayaran di Alfamart/ Alfamidi/ Indomaret, kadang juga dengan sistem COD”.⁵⁹

Kesimpulan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa berbelanja *online* menggunakan aplikasi *shopee* sangatlah memudahkan konsumen terlebih pada bagian pembayaran yang memiliki banyak pilihan metode mulai dari metode pembayaran melalui via bank, bisa juga memalui Indomaret/ Alfamart/ Alfamidi dan ada juga metode menggunakan sistem COD (*cash on delivery*) atau biasa disebut sistem pembayaran ditempat.

Diantara banyaknya konsumen yang berbelanja *online* terdapat beberapa tanggapan mengenai layanan jasa *online shop*. Berikut hasil wawancara dengan beberapa konsumen:

Menurut Dwi Hikmah:

“Saya sangat puas pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha”.⁶⁰

Hal yang berbeda dikatakan konsumen lain:

“Saya pernah tidak puas dengan barang yang di pesan karena tida sesuai dengan informasi yang diiklankan”.⁶¹

Hal serupa yang dikatakan oleh Fauziah

⁵⁸Dwi Hikmah, Selaku Konsumen *Online Shop*, wawancara di Kecamatan Watang Sawitto, 5 Januari 2022.

⁵⁹Irga Rahmah, Selaku Konsumen *Online Shop*, wawancara di Kecamatan Watang Sawitto, 1 Januari 2022.

⁶⁰Dwi Hikmah, Selaku Konsumen *Online Shop*, wawancara di Kecamatan Watang Sawitto, 1 Januari 2022.

⁶¹Ananda Ailia, Selaku Konsumen *Online Shop*, wawancara di Kecamatan Watang Sawitto, 2 Januari 2022.

“Saya pernah tidak puas karena lambatnya barang yang dikirim oleh jasa pengiriman”.⁶²

Kesimpulan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa konsumen belum mendapatkan haknya atas informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi barang. Namun permasalahan yang muncul tidak hanya dari pelaku usaha tetapi juga dari jasa pengiriman.

Berdasarkan penjelasan dan beberapa wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi *shopee* dalam transaksi *online* di kota Pinrang terkhusus di Kecamatan Watang Sawitto saat ini sangat diminati. Terlebih kasus Virus Corona yang terjadi di Indonesia dan negara lain membuat masyarakat khawatir untuk berbelanja secara langsung dan memilih berbelanja secara *online* menggunakan aplikasi *shopee*. Sementara itu masyarakat lebih memilih untuk berbelanja *online* menggunakan aplikasi *shopee* karena beberapa barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak dapat dijangkau dikota Pinrang. Contohnya, ketika ingin membeli barang bermerek (*branded*) kita harus membeli secara *online* atau langsung datang ke *outletnya*.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi *Online* Berbasis Aplikasi

Penjualan *online* merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media *internet* dalam penjualannya, pada saat ini yang paling banyak dilakukan adalah berbasis media sosial seperti, *facebook*, *twiter*, *bbm*, *Instagram* dan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual. Saat ini penjualan *online* merupakan salah satu bentuk jenis transaksi yang banyak dipergunakan dalam jual beli. Kemudian bagaimanakah perspektif ekonomi Islam dalam memandang

⁶²Fauziah Muthmainnah, Selaku Konsumen *Online Shop*, wawancara di Kecamatan Watang Sawitto, 2 Januari 2022.

penjualan *online* yang saat ini sudah menjadi suatu hal sudah sangat lumrah yang dilakukan dalam transaksi jual beli, terutama kepada penjualan *online* yang berbasis media sosial.

Untuk menjawabnya, harus ditelusuri apakah dalam penjualan *online* sudah memenuhi rukun rukun akad yang sesuai dengan aturan fiqih. Sebagaimana yang diketahui ada empat rukun akad, yaitu :

1. Ada pihak-pihak yang berakad;
2. Adanya *ijab* dan *qabul*;
3. Adanya obyek akad;
4. Tujuan pokok akad itu dilakukan.

Pihak pihak yang berakad dalam jual beli *online* sudah jelas , yaitu ada yang bertindak sebagai penjual dan ada yang bertindak sebagai pembeli. *Sighah* dalam penjualan *online* biasanya berupa syarat dan kondisi yang disetujui oleh konsumen. Syarat dan kondisi yang dipahami dapat disetujui sebagai sebuah *sighah* yang harus di pahami baik oleh produsen maupun oleh konsumen.

Dalam hal penjualan *online* bentuk *sighah* yang dilakukan adalah dengan cara tulisan. Contohnya apabila kita membeli suatu program pada telepon pintar (*smart phone*) maka akan ada pilihan bahwa konsumen telah membaca dan menyetujui aturan dan perjanjian yang telah dibuat. Syarat dan kondisi ini merupakan *sighah* yang harus dipahami baik oleh produsen maupun konsumen dalam penjualan *online*. Begitupula apabila kita melakukan transaksi dengan menggunakan media sosial, penjual harus menulis kondisi dan syarat apa saja yang terdapat dalam transaksi tersebut, sehingga terdapat keterbukaan antara penjual dan pembeli.

Kemudian rukun akad yang ketiga adalah objek akad dalam transaksi, dalam penjualan *online* objek akad harus jelas dan barang harus secara sempurna dimiliki oleh penjual. Tidak boleh dalam penjualan *online*, maupun penjualan tatap muka, barang belum dikuasai secara sempurna oleh si penjual. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penipuan oleh si penjual. Penjual dalam penjualan *online* harus secara jelas menulis berbagai spesifikasi dari barang yang dijual termasuk segala kekurangan dari barang yang dijual tersebut jika ada.

Rukun akad yang terakhir adalah tujuan dari akad tersebut harus sesuai dengan *sya'riat*. Sehingga penjualan *online* tidak boleh menjual barang yang tidak sesuai dengan aturan *sya'riat*. Bentuk transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan *sya'riat* Islam.

Terkait dengan rukun akad, penjualan *online* baik yang berbasis aplikasi ataupun media lainnya diharamkan apabila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini : Pertama, sistemnya haram, contohnya adalah perjudian *online*. Kedua, barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh pembeli adalah barang atau jasa yang diharamkan oleh aturan *sya'riat* Islam. Ketiga, terdapat pelanggaran perjanjian atau terjadinya unsur penipuan. Hal ini banyak terjadi pada penjualan *online* berbasis aplikasi, di mana barang yang ditawarkan di dalam aplikasi *shopee* seringkali berbeda dengan barang yang diterima oleh konsumen. Apabila terindikasi unsur penipuan, maka status jual beli tersebut dalam hukum Islam adalah haram.⁶³

Beberapa hal yang menjadi alasan mengapa transaksi jual beli *online* berbasis aplikasil dapat lebih murah dibandingkan dengan penjualan langsung/ konvensional :

⁶³M.Nur Rianto Al Arif, "Penjualan *Online* Berbasis Media Islam dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 23, no. 1, 2013, h. 39.

1. Terjadinya penghematan biaya, karena alokasi dana awal untuk sewa toko dapat alihkan pada penambahan barang.
2. Jangkauan jaringan yang lebih luas.
3. Meminimalkan biaya promosi.
4. Pengaruh *word of mouth*.

Penjualan *online* terutama yang berbasis aplikasil memiliki beberapa keunggulan dan manfaat baik bagi penjual maupun bagi pembeli, yaitu:

1. Jam buka yang bersifat 24 jam, dengan menggunakan penjualan *online* penjual bisa menjual berbagai produk yang dimiliki 24 jam sehari.
2. Lebih mudah dan lebih cepat untuk menemukan berbagai macam produk yang kita butuhkan.
3. Proses perbandingan harga yang mudah dan cepat untuk dilakukan.
4. Mudah dilaksanakan oleh siapapun.
5. Investasi yang lebih murah, maksudnya penjual tidak usah membuat toko dan mempekerjakan karyawan.

Namun di samping keunggulan tersebut terdapat beberapa kelemahan yang kita dapatkan dalam transaksi jual beli *online*, di antaranya :

1. Kualitas produk yang tidak pasti.
2. Potensi menipu dari penjual.
3. Potensi menipu dari pembeli.

Melihat pada permasalahan yang mungkin muncul dalam penjualan *online* tersebut, perlu dilakukan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir berbagai permasalahan tersebut, antara lain:

1. Dalam penjualan *online* harus menampilkan secara utuh penampilan dan spesifikasi dari barang yang dijual, oleh karenanya dalam situs jual beli, biasanya penampilan dari suatu produk dapat dilihat dari berbagai sisi.
2. Hak pilih bagi pembeli jika barang yang diterima berbeda spesifikasinya dengan barang yang ditampilkan, termasuk kepada adanya garansi pada barang-barang elektronik dan komputer.
3. Menggunakan media pembayaran yang aman, hal ini bertujuan untuk melindungi dari sisi penjual ataupun pembeli.⁶⁴

Melihat dari penjelasan di atas, penjualan *online* merupakan hal yang dapat diperkenankan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, mengingat banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi dari model penjualan seperti ini. Namun yang perlu diingat baik oleh penjual maupun oleh pembeli adalah kehati-hatian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Transaksi *online* di Kota Pinrang

Islam adalah agama yang sempurna (*komprehensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun *muamalah*. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang *muamalah/iqtishadiyah* (ekonomi Islam). Dalam *bermuamalah* yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi *bermuamalah* yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Karena dalam setiap langkah kita sudah ada yang mencatat dan mengawasi. Paling tidak dalam setiap melakukan aktifitas *bermuamalah* ada semacam keyakinan dalam hati

⁶⁴Muhammad Deni Putra, "Jual Beli *Online* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 3, no. 1, 2019, h.98.

bahwa Allah swt selalu mengawasi seluruh gerak langkah dan selalu berada bersama. Kalau pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap pelaku *muamalah* (bisnis), maka akan terjadi *muamalah* yang jujur, amanah, dan sesuai dengan yang sudah di tetapkan dalam syariah.⁶⁵

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat jasmaniah dengan cara paling baik. *Muamalah* dalam arti sempit membahas tentang jual beli, gadai, *salam*, pemindahan hutang dan lain-lain. Salah satu kegiatan *muamalah* adalah jual beli *salam*. Dalam sebuah *muamalah* pasti tidak pernah lepas dengan yang namanya prikatan atau akad, apapun jenis *muamalahnya* pasti melalui akad terlebih dahulu untuk menentukan sebuah transaksi bisa berlangsung atau tidak.⁶⁶ Akad sendiri merupakan perjanjian dan permufakatan, pertalian, dan mengikat secara bersama-sama di antara kedua belah pihak atau lebih yang saling bersangkutan serta di ikuti dengan *ijab* dan *qabul*.

Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa objek penelitian yang telah di teliti adalah problematika jual beli *online* melalui aplikasi *shopee* di kota Pinrang. Di mana dalam jual beli *online* melalui aplikasi *shopee* disini banyak permasalahan yang terjadi, seperti barang yang sampai tidak sesuai dengan yang di pesan, seperti bahan tidak sesuai dengan yang sudah tertera di toko, ukuran yang tidak sesuai dengan yang di pesan, warna barang juga tidak sesuai dengan yang pesan dan respon penjual kurang baik, ini sangat merugikan bagi pihak pembeli.

Jual beli seperti ini tetap saja berlangsung karena ketidaktahuan pembeli dan dimanfaatkan oleh penjual sehingga merugikan pembeli, di mana dalam

⁶⁵Mardani, *Fiqh Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pranadaamedia Group, 202), h. 5.

⁶⁶A. Dahlan, *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teres, 2011), h. 245.

mengembalikan barang yang tidak sesuai itu dapat memakan banyak waktu dan juga uang, karena semua itu di tanggung pihak pembeli. Dengan rasa kecewa oleh pembeli di biarkan saja.

Jual beli adalah menukarkan barang atau barang dan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar rela sama rela, tetapi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan akad yang di gunakan dalam jual beli *online* di sini adalah jual beli *al-salam*, yaitu jual beli yang penyerahan barangnya di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan segera dan tunai. Bagi ulama Malikiyah, *al-salam* ialah transaksi saling mengganti; pihak pertama, yaitu pembeli melakukan kewajibannya yaitu membayar tanpa menerima langsung kewajiban pihak kedua, yaitu penyerahan barang; barang diserahkan di waktu lain. Jadi *salam* itu adalah jual beli barang yang di pesan belum ada tetapi pembayarannya di dahulukan, sesuai kesepakatan bersama.⁶⁷

Dibolehkannya akad *salam* itu sendiri didasarkan pada ada banyak-banyak dalil Al-qur'an dan hadist, sebagaimana salah satu *dalil* yang tertera dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁶⁸

Ayat di atas merupakan salah satu dalil yang membolehkan akad *salam*. Namun di balik kebolehan itu, dalam prakteknya harus memenuhi rukun dan syarat dari pada akad *salam* tersebut.

⁶⁷Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Reflika Aditama, 2011) h. 131.

⁶⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Almahira, 2015), h. 47

Jika melihat dari praktek *salam* dalam jual beli *online* melalui aplikasi *shopee* itu dapat di simpulkan sudah memenuhi syarat karena dalam rukun *salam* itu sendiri proses terjadinya jual beli pesanan harus ada muslim (pembeli) yaitu pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan muslim ilaih (penjual) yaitu pihak yang memasok barang pessianan, harga barang yang di jual, *muslam fih* adalah barang yang di jual belikan dan juga sighat adalah *ijab* dan *qobul*.

Kemudian temuan peneliti tentang akad *salam*, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada terjadinya jual beli *online* disini adalah pada pasal 100 hingga pasal 103 menjelaskan tentang harus terikat dengan adanya *ijab* dan *qabul*, kualitas dan kuantitasnya harus jelas, kuantitas barang dapat di ukur dengan takaran yang jelas, dan spesifikasi barang harus jelas, waktupenyerahannya harus sesuai dengan kesepakatan di awal dan harus jelas, dan pembayaran barang dapat di lakukan dengan waktu yang telah di sepakati.

Jika penjelasan di atas di kaji menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, peneliti berkesimpulan bahwa dalam praktek akad *salam* dalam jual beli *online shopee* di kalangan masyarakat Kabupaten Pinrangsudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Karena di *shopee* tersebut sudah terdapat spesifikasi barang, bahan, warna, ukuran, kemudian waktu sampai nya sudah di tentukan.

Kemudian temuan lain dari penelitian ini adalah tentang dasar Hukum Perlindungan Konsumen, di mana konsumen di sini mempunyai hak dalam melakukan transaksi jual beli apabila barang yang dipesan tidak sesuai maka konsumen bisa meminta ganti rugi atau pergantian barang sesuai dengan kesepakatan bersama. Tanpa merugikan salah satu pihak.

Jika dikaji menurut hukum perlindungan konsumen, praktek tersebut dalam analisis peneliti menyimpulkan bahwa praktek tersebut tidak diperbolehkan karena dalam praktek jual beli *online shopee* ketika mau mengembalikan barang yang tidak sesuai maka biaya dalam pengemasan dan pengiriman di tanggung pihak pembeli, di mana itu dapat merugikan pihak pembeli karena merasa di tipu dan mengeluarkan biaya lebih dalam melakukan pengembalian.

Jual beli dalam Islam terdapat *Bai' Al-Murabahah*, *Bai AS-Salam* dan *Bai Al-istishna*. Dalam praktik transaksi *online* menggunakan aplikasi *shopee* pada prinsipnya sudah sesuai. Namun dalam kasus tertentu penggunaan aplikasi *shopee* ini berbeda atau tidak sesuai dengan akad jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Akad yang tidak sesuai dengan jual beli yaitu akad *salam*. Di mana pada akad *salam* terdapat beberapa macam berakhirnya akad, yaitu apabila barang tidak sesuai dengan deskripsi pada saat akad, pembeli berhak meminta pergantian barang kepada penjual dan barang yang tidak sesuai dikembalikan lagi kepada penjual, akan tetapi di aplikasi *shopee* ini untuk mengembalikan barang kepada penjual, biaya ditanggung pembeli, hal ini dapat merugikan salah satu pihak. Maka hukumnya batal. Sebagaimana dalam kaidahnya yang berbunyi “Setiap *mu'amalah* yang didalamnya terdapat kesamaran atau ketidaktahuan tujuannya, maka hukumnya batal”.⁶⁹

Kaidah di atas termasuk ke dalam *gharar* yang diharamkan dalam *mu'amalah*. Prinsip dasar dalam *muamalah*, keharamannya dikembalikan kepada tiga kaidah yaitu: kaidah *gharar (samar)*, kaidah *ghasyysi* (tipu daya), dan kaidah *riba*. Namun dalam hal ini yang dibicarakan adalah kaidah pertama (kaidah *gharar*). *Gharar* maksudnya adalah bahaya sesuatu yang tidak diketahui dampaknya karena tidak kelihatan

⁶⁹Endang Hidayah, *Fiqh jual beli* (Bandung: Remaja Rosdayakarya, 2015), h. 52.

(samar), baik ketidaannya karena kelemahannya, atau karena kesamaran ukuran dan sifatnya, yang dapat merugikan salah satu pihak.

Praktek akad *salam* dalam jual beli *online* di aplikasi *shopee* di kalangan masyarakat Kabupaten Pinrang mengandung gharar dan tipu daya yang menjadi sebab rusaknya akad dalam *salam* atau jual beli. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan kedzaliman di antara kedua belah pihak karena merasa di rugikan.

Penjual dan pembeli apabila mengerti pada syariah ini pasti lebih hati-hati dalam menerapkan akad *salam* pada jual beli *online* di aplikasi *shopee*. Praktek akad *salam* sebenarnya boleh, akan tetapi merugikan salah satu pihak yang dapat membuat jual beli batal dan dapat membuat akad *salam* menjadi tidak sah. Penjual dan pembeli sebaiknya menghindari praktek akad *salam* supaya tidak ada yang di rugikan antara satu dengan yang lain yang dapat menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.⁷⁰

Walaupun teknologi *internet* sudah berkembang namun transaksi jual beli secara *online* tidak selalu berjalan dengan baik karena sering di temui bermacam masalah sehingga membuat konsumen merasa tercederai dan tidak nyaman. Hal ini sejalan dengan yang di kutip Rifan Adi Nugraha dalam jurnalnya mengatakan bahwa “mengingat pembelian melalui transaksi *online* dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen yang tidak bertatap muka secara langsung serta tidak saling mengenal dengan kata lain transaksi *online* dilakukan atas rasa kepercayaan dari para pihak, permasalahan yang dapat terjadi pada transaksi *online* antara lain, yaitu bahwa kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha, waktu pengirimantidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dalam

⁷⁰Adies Setiawan, ‘Problematika Transaksi *Online* Menggunakan Aplikasi Shopee Di Kalangan Mahasiswa IAIN Madura’ (IAIN Madura, 2020), h. 21.

proses pengiriman barang juga rawan terjadi kerusakan. Permasalahan lain yang dapat terjadi yaitu barang yang telah dipesan dan dibayar oleh konsumen tidak dikirim oleh pelaku usaha”.⁷¹

Adapun permasalahan yang kerap dialami oleh konsumen sesuai dengan beberapa hasil wawancara dengan beberapa konsumen sebagai berikut:

Menurut Ananda Aulia:

”Saya pernah memesan baju bermerek namun pada saat baju tersebut tiba ternyata pernah dipakai sebelumnya oleh orang lain, dan saya baru menyadari hal tersebut setelah membaca kembali informasi yang tertera”.⁷²

Lain halnya yang dikatakan oleh Resky Amaliah:

“Saya pernah memesan sandal, sebelum memesannya saya mengukur panjang kaki saya terlebih dahulu sesuai dengan yang diinstruksikan. Namun pada saat sandalnya tiba ternyata sandal tersenut kebesaran”.⁷³

Sama halnya yang dikatakan Adinda Ainun:

“Saya pernah memesan jam tangan bermerek, pada saat itu saya sudah melakukan pembayaran secara transfer, pada saat saya mengecek estimasi pengiriman tertulis bahwa pesanan telah diterima namun sampai sekarang barang tersebut belum saya terima dan pihak pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab dengan hal itu”.⁷⁴

Kesimpulan dari wawancarayang dilakukan oleh penulis bahwa permasalahan yang timbul membuat konsumen merasa tidak nyaman dan dirugikan. Tetapi kesalahan yang terjadi tidak sepenuhnya disebabkan oleh pelaku usaha melainkan ada juga dari pihak konsumen.

Saat membeli secara *online* jika barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang diiklankan, pelaku usaha wajib untuk menukar atau mengembalikan

⁷¹Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, dan Hardika Fajar Ardianto, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *Online*’, *Jurnal Serambi Hukum* 08, no. 02, 20114, h. 92.

⁷²Ananda Aulia, Selaku Konsumen *Online* Shop, wawancara di Kecamatan Watang Sawitto, 2 Januari 2022.

⁷³Resky Amaliah Putri, Selaku Konsumen *Online* Shop, wawancara di Kecamatan Watang Sawitto, 4 Januari 2022.

⁷⁴Adinda Ainun Syawaliah, Selaku Konsumen *Online* Shop, wawancara di Kecamatan watang Sawitto, 28 Desember 2021.

barang tersebut dan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 19 UUPK.

Hal serupa dikatakan oleh Diva Angreani:

“Ketika barang yang saya terima rusak maka mengajukan komplain terhadap pelaku usaha, lalu pelaku usaha menggantikan barang saya dengan barang yang baru”.⁷⁵

Keterangan lain diberikan oleh Resky Amaliah:

“Bentuk ganti rugi yang diberikan pelaku usaha yaitu dengan mengembalikan uang sepenuhnya”.⁷⁶

Hal yang sama dikatakan oleh Irga Rahmah:

“Ganti Rugi yang pernah saya terima yaitu penukaran barang dan uang refund separuh dari harga tersebut”.⁷⁷

Adapun menurut Nurul Auliyah:

“Saya tidak mendapat ganti rugi karena pada saat mengajukan komplain saya tidak memiliki bukti berupa video pada saat membuka paket, sehingga pelaku usaha menolak untuk memberikan ganti rugi”.⁷⁸

Kesimpulan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa sebagian pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi apabila kesalahan tersebut dari pihaknya dan ada juga pelaku usaha yang tidak mau bertanggung jawab.

Dalam hal ini seharusnya pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengajukan komplain agar konsumen merasa nyaman dalam berbelanja secara *online*. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 19 UUPK, dinyatakan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi

⁷⁵Divi Angreani, Selaku Konsumen *Online Shop*, wawancara di Kecamatan Watang Sawitto, 30 Desember 2021.

⁷⁶Resky Amaliah Putri, Selaku Konsumen *Online Shop*, wawancara di Kecamatan Watang Sawitto, 4 Januari 2022.

⁷⁷Irga Rahmah, Selaku Konsumen *Online Shop*, wawancara di Kecamatan Watang Sawitto, 5 Januari 2022.

⁷⁸Nurul Auliyah, Selaku Konsumen *Online Shop*, wawancara di Kecamatan Watang Sawitto, 31 Desember 2022.

barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Ganti rugi yang dimaksud yaitu:

1. Pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
2. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompensasi ini diberikan dalam masa tenggang hingga 7 (tujuh) hari sejak tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tidak menutup kemungkinan dilakukannya penuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut dari unsur kesalahan. Namun, hal ini tidak berlaku jika pelaku usaha membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak menanggapi dan/atau tidak mematuhi klaim konsumen dapat dituntut.⁷⁹

Saat membeli barang secara *online* dari *shopee*, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diiklankan, *shopee* berkewajiban untuk menukar/mengembalikan barang tersebut dan akan bertanggung jawab atas ganti rugi atau kerusakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK.

Apabila terjadi masalah atau sengketa dalam jual beli *online* maka konsumen tidak boleh tinggal diam, konsumen harus melaporkannya jika memang merasa dirugikan. Mengenai penyelesaian sengketa sudah di atur dalam Undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan pada penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila konsumen merasa dirugikan dalam suatu transaksi jual beli secara *online*. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Setiap konsumen yang

⁷⁹Republik Indonesia, Undang-undang perlindungan konsumen, bab VI.

dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang menjamin konsumen untuk mendapatkan hak-haknya terhadap pelaku usaha, selain itu konsumen juga diberikan pilihan untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang akan dipilih sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 45 ayat 2 UUPK yaitu “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.⁸⁰

Upaya penyelesaian sengketa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dua pilihan yaitu:

a. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum

Ada beberapa cara yang dapat dipakai dalam proses beracara dalam penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, yaitu:

- 1) Gugatan perdata biasa atau *konvensional*;
- 2) Gugatan perdata gugatan kelompok atau *class action*;

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen gugatan kelompok atau *class action* telah tercantum pada Pasal 46 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa “gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.” Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau *class action*. Gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar menjadi korban dan

⁸⁰Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, dan Hardika Fajar Ardianto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *Online*', *Jurnal Serambi Hukum* 08, no. 02, 2014, h. 98.

dapat dibuktikan secara hukum, salah satunya barang bukti suatu transaksi.

3) *Legal standing*.

Legal standing merupakan prosedur beracara yang diajukan oleh lembaga. Dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga yang terdaftar dan disetujui oleh pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan perlindungan konsumen.⁸¹

b. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen (dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi:

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausa baku;
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- 5) Menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

⁸¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 93.

- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 8) Memanggil, dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam huruf g, dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- 10) Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- 11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- 12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.⁸²

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Surat keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 350/MPP.Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.⁸³

⁸²Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 1999, bab XI, pasal 52.

⁸³Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, dan Hardika Fajar Ardianto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *Online*', *Jurnal Serambi Hukum* 08, no. 02, 2014, h.100.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan peneliti tentang mekanisme penyelesaian problematika dalam transaksi *online* perspektif hukum perlindungan konsumen dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelanggaran *online shopee* kepada konsumen, maka selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan aplikasi *shopee* dalam transaksi *online* di kota Pinrang terkhusus di Kecamatan Watang Sawitto saat ini sangat diminati. Terlebih kasus Virus Corona yang terjadi di Indonesia dan negara lain membuat masyarakat khawatir untuk berbelanja secara langsung dan memilih berbelanja secara *online* menggunakan aplikasi *shopee*. Sementara itu masyarakat lebih memilih untuk berbelanja *online* menggunakan aplikasi *shopee* karena beberapa barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak dapat dijangkau di kota Pinrang. Contohnya, ketika ingin membeli barang bermerek (*branded*) kita harus membeli secara *online* atau langsung datang ke outletnya.
2. Penjualan *online* baik yang berbasis aplikasi ataupun media lainnya diharamkan apabila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini: Pertama, sistemnya haram, contohnya adalah perjudian *online*. Kedua, barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh pembeli adalah barang atau jasa yang diharamkan oleh aturan *sya'riat* Islam. Ketiga, terdapat pelanggaran perjanjian atau terjadinya unsur penipuan. Hal ini banyak terjadi pada penjualan *online* berbasis aplikasi, di mana barang yang ditawarkan di dalam aplikasi *shopee*

seringkali berbeda dengan barang yang diterima oleh konsumen. Apabila terindikasi unsur penipuan, maka status jual beli tersebut dalam hukum Islam adalah haram. Akan tetapi penjualan *online* merupakan hal yang diperkenankan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, mengingat banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi dari model penjualan seperti ini. Namun yang perlu diingat baik oleh penjual maupun oleh pembeli adalah prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli


3. Transaksi jual beli *online* di aplikasi *shopee* pada prinsipnya sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena di aplikasi *shopee* tersebut sudah terdapat spesifikasi barang, bahan, warna, ukuran, kemudian waktu sampainya sudah ditentukan. Namun dalam kasus tertentu jual beli di aplikasi *shopee* bertentangan dengan akad *salam* karena terdapat unsur *gharar* yang menimbulkan perselisihan dan kedzaliman di antara kedua belah pihak karena merasa dirugikan. Penerapan akad *salam* dalam jual beli *online* di aplikasi *shopee* sebenarnya boleh, akan tetapi merugikan salah satu pihak itu yang dapat membuat jual beli itu batal dan dapat membuat akad *salam* itu menjadi tidak sah. Mekanisme penyelesaian problematika dalam transaksi *online* dapat dilakukan oleh konsumen dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana yang telah tertulis dalam pasal 45 ayat 2 yaitu “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pada pihak yang bersengketa”. Dapat pula dilakukan dengan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah antara

pelaku usaha dan konsumen untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapat dari hasil penelitian, maka penulis akan memberikan saran kepada pihak yang terkait yaitu:

1. Konsumen selaku pihak yang selalu dirugikan dalam transaksi jual beli *online* seharusnya bisa teliti dan hati-hati dalam setiap transaksi yang akan dilakukan agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi.
2. Pelaku usaha agar lebih memperhatikan lagi kualitas barang sebelum dikirim kepada konsumen apakah sudah sesuai dengan apa yang telah di pesan oleh konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Abd. Hakim, Atang, *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT Reflika Aditama, 2011.
- Al Arif, M.Nur Rianto, 'Penjualan *Online* Berbasis Media Islam dalam Perspektif Ekonomi Islam'. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 23, 1 (2013).
- Arima, Angga Dwi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *online* yang Mencantumkan Gambar Palsu (Studi kasus di Wilayah Blitar)', UIN Tulungagung, 2020.
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.
- Dahlan, A, *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teres, 2011.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancaman Metodolgi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Hadikusuma, Hilmah, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta, 1995.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Hidayah, Endang, *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdayakarya, 2015.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Almahira, 2015.
- Mardani, *Fiqh Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2000.
- Mubarok, Jaik dan Hasanuddin. *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*. Bandung: Rekatama Media, 2017.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nisrina, Disa Nusia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen". UIN Alauddin Makassar, 2013.

- Nofandi, Ozi, "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Kartu Prabayar pada PT. XL Axiata Tbk Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Nugrahaningsih, Widi, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online', *Jurnal Serambi Hukum* 11, 01 (2017).
- Nugraha, Rifan Adi, 'Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online'. *Jurnal Serambi Hukum* 8, 2 (2014).
- Pitaloka, Ardanis Fitri, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Promosi Terhadap Penjualan Online Shop Busana Muslim'. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen* 4, 7 (2015).
- Putra, I Putu Erick Sanjaya, 'Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui E-Commerce'. *Jurnal Analogi Hukum* 1, 2 (2019).
- Putra, Muhammad Deni, 'Jual Beli Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 3, 1 (2019).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999*.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Rongiyati, Sulasi, 'Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik'. *Negara Hukum* 10, 1 (2019).
- Salam, Muslim, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*. Makassar: Masagena Press, 2011).
- Setiawan, Adies, 'Problematika Transaksi Online Menggunakan Aplikasi Shopee Di Kalangan Mahasiswa IAIN Madura'. IAIN Madura, 2020.
- Shopee, Wikipedia, <<https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee> (9 Desember 2021).
- Simanullang, Heldya Natalia, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce,' *Melayunesia Law* 1, 1 (2017).
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suhartono, *Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Bina Cipta, 2010.
- Sugara, Anang, 'Analisis Kepercayaan dan Kepuasan terhadap Penggunaan Sistem Transaksi Jual Beli *Online* (Studi pada Konsumen "Z")', *Jurnal Administrasi Bisnis* 52, 1 (2017).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suwendra, I Wayan, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018.
- Syaifuddin, Muhammad, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Media *Facebook* (Studi Kasus di Kota Surabaya)', UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *Jurnal Studia Islamika* 11, 2 (2014).
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Winuriha, Dya Ayu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Market Place *Online* di Kalangan Mahasiswa". UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Wulandari, Friska Muthia, 'Jual Beli *Online* Yang Aman Dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)', *Az Zarqa* 7, 2 (2015).
- Ziauddin, Nurmasiythah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli *Online*', *Petita* 2, 1 (2017).
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.



LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2365/In.39.6/PP.00.9/12/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUTIARA ANNISA AKKAS
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 10 Februari 1998
NIM : 16.2200.133
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Jl. A. Abdullah, Kec. Wattang Sawitto, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Problematika Transaksi Online Menggunakan Aplikasi Shopee di Kalangan Masyarakat di Kota Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 20 Desember 2021
Dekan,


/Hj. Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0623/PENELITIAN/DPMPPTSP/12/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22-12-2021 atas nama MUTIARA ANNISA AKKAS, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP - 1151/R/T Teknis/DPMPPTSP/12/2021, Tanggal : 22-12-2021
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0617/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/12/2021, Tanggal : 22-12-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG
 - 3. Nama Peneliti : MUTIARA ANNISA AKKAS
 - 4. Judul Penelitian : PROBLEMATIKA TRANSAKSI ONLINE MENGGUNAKAN APLIKASI SHOPEE DI KALANGAN MASYARAKAT DI KOTA PINRANG (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT KEC. WATANG SAWITTO YANG MENGGUNAKAN APLIKASI SHOPEE
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 22-06-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 27 Desember 2021



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO

Jl. Jend. Sukowati No. 44 Telp (0421) 921 538 Pinrang

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 496 /Eko-KWS / XII / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini CAMAT WATANG SAWITTO memberikan Izin kepada :

Nama : MUTIARA ANNISA AKKAS
NIM/NIK : 16.2200.133
Alamat : Jl. A.Abdullah, Kel. Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
Alamat Lembaga : Jl. Amal bakti No 8 Soreang, IAIN Pare-pare
Jenis Kelamin : Perempuan
Telephone : 0895 1717 6836

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " PROBLEMATIKA TRANSAKSI ONLINE MENGGUNAKAN APLIKASI SHOPEE DIKALANGAN MASYARAKAT KOTA PINRANG (Analisis Hukum Ekonomi Syariah) selama 2 (Dua) Bulan mulai tanggal 27 Desember 2021 s/d 27 Februari 2022 dengan wilayah tugas sebagai berikut :

Kecamatan : Watang Sawitto
Kabupaten : Pinrang

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Desember 2021

An. CAMAT
Sekam


A. ASRIYADI ISKANDAR, SE, MAP
Pangkat: Penata Tk I
NIP. 19830625-201001 1 028



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO

Jl. Jend. Sukowati No. 44 Telp (0421) 921 538 Pinrang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 16 / KWS / I / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **HJ. ANDI BULAENG**
Jabatan : Kasi Kesra Kec.Watang Sawitto

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : **MUTIARA ANNISA AKKAS**
Nim : 16.2200.133
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. A. Abdullah Kel. Penrang

Identitas tersebut di atas adalah benar benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul " **PROBLEMATIKA TRANSAKSI ONLINE MENGGUNAKAN APLIKASI SHOPEE DIKALANGAN MASYARAKAT KOTA PINRANG**"(Analisis Hukum Ekonomi Syariah) dengan lama Penelitian Selama 2 (Dua) Bulan.

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Pinrang, 21 Januari 2022

An, **CAMAT**
Kasi Kesra



HJ. ANDI BULAENG
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 196411011986112002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : MUTIARA ANNISA AKKAS
NIM : 16.2200.133
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : PROBLEMATIKA TRANSAKSI *ONLINE*
MENGGUNAKAN APLIKASI *SHOPEE* DI
KALANGAN MASYARAKAT DI KOTA PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk konsumen dalam transaksi jual beli *online*

I. Masyarakat yang menggunakan aplikasi *shopee* dalam jual beli *online*

1. Seberapa sering anda membeli produk/barang secara *online*?
2. Mengapa konsumen memilih *online shop* sebagai sarana untuk membeli barang yang dibutuhkan?
3. Bagaimana proses jual beli *online* dalam aplikasi *shopee*?
4. Apakah konsumen puas dengan layanan jasa *online shop*?
5. Apakah dalam transaksi jual beli *online* konsumen sering mengalami masalah?
6. Permasalahan apa saja yang dialami konsumen dalam transaksi jual beli *online* ?
7. Bagaimana konsumen menyikapi permasalahan dalam jual beli *online* ?

8. Apakah konsumen mendapatkan ganti rugi apabila pelaku usaha melanggar haknya. Misalnya, barang yang dipesan dalam keadaan rusak dan lain-lain?
9. Apakah dalam transaksi jual beli secara *online*, perjanjian tersebut berdasarkan kesepakatan bersama?
10. Bentuk ganti rugi apa saja yang diberikan oleh pelaku usaha?
11. Bagaimana proses pembayaran yang anda lakukan selaku konsumen dalam transaksi jual beli *online*?
12. Bagaimana menurut konsumen tentang layanan *cash on delivery* (COD) di *shopee*?

II. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah


1. Bagaimana hukum ekonomi syariah tentang jual beli secara *online*?
2. Bagaimana hukum ekonomi Islam tentang pelanggaran transaksi jual beli?
3. Apakah jual beli *online* di *shopee* sudah sesuai dengan syariat Islam


Parepare, 09 November 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Andi Bahri S., M. E., M. Fil. I
NIP: 19781101 200912 1 003


Dr. Hj. Saidah, S. HI., M. H
NIP: 19790311 201101 2 005

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adelia Tamara Romana
Alamat : ALN. BERUANG
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Selaku Pihak : Konsumen


Menerangkan bahwa,

Nama : Mutiara Annisa Akkas
Nim : 16.2200.133
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul **“Problematika Transaksi *Online* Menggunakan Aplikasi *Shopee* Di Kalangan Masyarakat Di Kota Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 Desember 2021


Adelia Tamara

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Adinda Annun Syawalica*
Alamat : *Jl. Serigala*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Wirawasta*
Selaku Pihak : *Konsumen*


Menerangkan bahwa,

Nama : *Mutiara Annisa Akkas*
Nim : *16.2200.133*
Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul **“Problematika Transaksi *Online* Menggunakan Aplikasi *Shopee* Di Kalangan Masyarakat Di Kota Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Desember 2021


Adinda Annun

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Aisyah Abdu
Alamat : Jl. Kelinci
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Selaku Pihak : Konsumen

Menerangkan bahwa,

Nama : Mutiara Annisa Akkas
Nim : 16.2200.133
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "**Problematika Transaksi Online Menggunakan Aplikasi Shopee Di Kalangan Masyarakat Di Kota Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 Desember 2021

Sri Aisyah

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI PERMATASARI
Alamat : Jln. Andi . Makassar
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PELAJAR
Selaku Pihak : KONSUMEN


Menerangkan bahwa,

Nama : Mutiara Annisa Akkas
Nim : 16.2200.133
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Problematika Transaksi *Online* Menggunakan Aplikasi *Shopee* Di Kalangan Masyarakat Di Kota Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30 Desember 2021


Dwi PERMATASARI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIVA ANGRENI
Alamat : JL. SOEKAWATI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IRT
Selaku Pihak : KONSUMEN


Menerangkan bahwa,

Nama : Mutiara Annisa Akkas
Nim : 16.2200.133
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Problematika Transaksi *Online* Menggunakan Aplikasi *Shopee* Di Kalangan Masyarakat Di Kota Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30 Desember 2021


DIVA ANGRENI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL AULIYAH
Alamat : JL. ABDI PAWELLOI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : MAHASISWA
Selaku Pihak : KONSUMEN

Menerangkan bahwa,

Nama : Mutiara Annisa Akkas
Nim : 16.2200.133
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Problematika Transaksi *Online* Menggunakan Aplikasi *Shopee* Di Kalangan Masyarakat Di Kota Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 31 Desember 2021


NURUL AULIYAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI HIKMAH ANGGARA
Alamat : JL. ABDULLAH
Agama : ISLAM
Pekerjaan : MAHASISWA
Selaku Pihak : KONSUMEN

Menerangkan bahwa,

Nama : Mutiara Annisa Akkas
Nim : 16.2200.133
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “*Problematika Transaksi Online Menggunakan Aplikasi Shopee Di Kalangan Masyarakat Di Kota Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 1 Januari 2022


DWI HIKMAH

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAUZIAH MUTMAINNAH
Alamat : JL. GABUS
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PELAJAR
Selaku Pihak : KONSUMEN


Menerangkan bahwa,

Nama : Mutiara Annisa Akkas
Nim : 16.2200.133
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “*Problematika Transaksi Online Menggunakan Aplikasi Shopee Di Kalangan Masyarakat Di Kota Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2 Januari 2022


FAUZIAH MUTMAINNAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMANDA AULIA
Alamat : Jl. SERIBALA
Agama : ISLAM
Pekerjaan : MAHASISWA
Selaku Pihak : KONSUMEN


Menerangkan bahwa,

Nama : Mutiara Annisa Akkas
Nim : 16.2200.133
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "**Problematika Transaksi *Online* Menggunakan Aplikasi *Shopee* Di Kalangan Masyarakat Di Kota Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2 Januari 2022



AMANDA AULIA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RESKY ANAMIAH PUTRI
Alamat : Jl. ABDULLAH
Agama : ISLAM
Pekerjaan : MAHASISWA
Selaku Pihak : KONSUMEN

Menerangkan bahwa,

Nama : Mutiara Annisa Akkas
Nim : 16.2200.133
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "**Problematika Transaksi *Online* Menggunakan Aplikasi *Shopee* Di Kalangan Masyarakat Di Kota Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 4 Januari 2022



RESKY ANAMIAH PUTRI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRGA RAHMAH
Alamat : JL. A. MAKKASAU
Agama : ISLAM
Pekerjaan : MAHASISWA
Selaku Pihak : KONSUMEM


Menerangkan bahwa,

Nama : Mutiara Annisa Akkas
Nim : 16.2200.133
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “*Problematika Transaksi Online Menggunakan Aplikasi Shopee Di Kalangan Masyarakat Di Kota Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 Januari 2022



PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan ADELIA ZAMAIIRA ROMANA
Konsumen jual beli *online* pada aplikasi *shopee*, 27 Desember 2021



Wawancara dengan ADINDA AINUN SYAWALIA
Konsumen jual beli *online* pada aplikasi *shopee*, 28 Desember 2021



Wawancara dengan SRI AISYAH ABDU
Konsumen jual beli *online* pada aplikasi *shopee*, 29 Desember 2021



Wawancara dengan DWI PERMATASARI
Konsumen jual beli *online* pada aplikasi *shopee*, 30 Desember 2021



Wawancara dengan DIVA ANGRENI
Konsumen jual beli *online* pada aplikasi *shopee*, 30 Desember 2021



Wawancara dengan NURUL AULIYAH
Konsumen jual beli *online* pada aplikasi *shopee*, 30 Desember 2021



Wawancara dengan DWI HIKMAH ANGGARA
Konsumen jual beli *online* pada aplikasi *shopee*, 1 Januari 2022



Wawancara dengan FAUZIAH MUTMAINNAH
Konsumen jual beli *online* pada aplikasi *shopee*, 2 Januari 2022



Wawancara dengan ANANDA AULIA
Konsumen jual beli *online* pada aplikasi *shopee*, 2 Januari 2022



Wawancara dengan RESKY AMALIAH PUTRI
Konsumen jual beli *online* pada aplikasi *shopee*, 4 Januari 2022



Wawancara dengan IRGA RAHMAH
Konsumen jual beli *online* pada aplikasi *shopee*, 5 Januari 2022





RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap Mutiara Annisa Akkas biasa dipanggil Rara, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 10 Februari 1998. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Akkas dan Mulyati Malik. Alamat atau tempat tinggal di Jalan Landak BTN Griya Lerang-lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN Inpres Bertingkat Pinrang dan selesai pada tahun 2010. Selanjutnya sekolah di MTsN Pinrang dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan sekolah di SMK Negeri 1 Pinrang dan selesai pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu Perguruan Tinggi di Sulawesi Selatan yaitu di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Alhamdulillah selama masa perkuliahan, penulis mendapatkan banyak ilmu baik secara formal maupun non formal. Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama Pangkep pada tahun 2019 dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang pada tahun 2020. Alhamdulillah penulis telah selesai mengerjakan skripsinya sebagai tugas utama mahasiswa dalam memenuhi persyaratan tugas akhir dan sebagai persyaratan utama dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul skripsi TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PROBLEMATIKA TRANSAKSI *ONLINE* MELALUI APLIKASI *SHOPEE* DI KOTA PINRANG.

